



KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR 307 / HK / 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka dalam rangka tertib penyelenggaraan pendidikan dan kepastian hukum pendirian sekolah wajib memiliki izin operasional oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tersebut dalam lampiran telah memenuhi syarat sesuai mekanisme pendirian sekolah baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang izin Operasional Sekolah Dasar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) :
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586):
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863):
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941):
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100):
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36) :
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 40):

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 seri F Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri bagi pendirian Sekolah – sekolah Negeri baru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 31 Desember 2010



| No | Pengelola/Pejabat | Tanggal | Paraf |
|----|-------------------|------------|-------|
| 1 | Pengetik | 6/12-2010 | |
| 2 | Kasi Kurikulum | 6/12-2010 | |
| 3 | Kabid TK/SD | 8/12-2010 | |
| 4 | Sekretaris | 8/12-2010 | |
| 5 | Kepala Dinas | 8/12-2010 | |
| 6 | Asisten | 9/12-2010 | |
| 7 | Sekretris Daerah | 09/12-2010 | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR 307 / HK / 2010

TANGGAL 31 Desember 2010

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | DESA | KECAMATAN |
|----|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 1. | SDN Waturesa | Waturesa | Wolorega | PAGA |
| 2. | SDN Aerea | Aerea | Napugera | MEGO |
| 3 | SDN Wukak Gahar | Wukak Gahar | Nenbura | DORENG |
| 4 | SDN Wairheli | Wairheli | Waihawa | DORENG |
| 5. | SDN Aebara | Aebara | Gera | MEGO |
| 6 | SDN Bolawolong | Bolawolong | Tana Dueng | KANGAE |

